



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH)
TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5664);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik meliputi penerimaan dari:
 - a. penjualan publikasi cetakan;
 - b. penjualan publikasi elektronik;
 - c. penjualan data mikro;
 - d. penjualan peta digital wilayah kerja statistik;
 - e. jasa pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
 - f. jasa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
 - g. jasa penggunaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik; dan
 - h. jasa pelayanan kegiatan statistik dan teknologi informasi berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.
- (3) Terhadap pihak tertentu atas jenis penerimaan negara bukan pajak, berupa penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, dan/atau peta digital wilayah kerja statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Penjualan publikasi cetakan dan penjualan data mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c

berupa publikasi cetakan dan data mikro yang telah dirilis dan tersedia.

- (5) Penjualan publikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa publikasi elektronik yang tidak tersedia pada laman Badan Pusat Statistik.
- (6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - b. institusi pendidikan dalam negeri;
 - c. lembaga negara;
 - d. perwakilan negara asing; atau
 - e. lembaga internasional.
- (7) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e merupakan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi-organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk kegiatan melaksanakan:

- a. tugas kenegaraan dan/atau pemerintahan;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- d. kewajiban/komitmen internasional.

Pasal 3

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) diberikan 1 (satu) kali permohonan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Tata cara permohonan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dilaksanakan dengan cara pihak tertentu mengajukan surat permohonan kepada penanggung jawab pengelola data statistik.
- (2) Penanggung jawab pengelola data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Direktur Diseminasi Statistik untuk lingkup wilayah Indonesia atau lintas provinsi;
 - b. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk lingkup wilayah provinsi atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota untuk lingkup wilayah kabupaten/kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. kepala unit organisasi yang menangani fungsi pengelolaan data dan informasi setingkat Pejabat Eselon II, untuk instansi pemerintah pusat dan Lembaga Negara;
 - b. kepala unit organisasi yang secara khusus menangani fungsi pengelolaan data dan informasi, untuk instansi pemerintah daerah;
 - c. dekan/direktur/pejabat setingkat Eselon II di lingkungan pendidikan tinggi atau kepala sekolah, untuk institusi pendidikan dalam negeri;
 - d. duta besar atau yang berwenang mewakilinya, untuk perwakilan negara asing;
 - e. kepala lembaga internasional atau yang berwenang mewakilinya, untuk lembaga internasional.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan disertai abstraksi penggunaan data untuk permohonan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik.

- (5) Abstraksi penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. metode;
 - d. cakupan wilayah;
 - e. jenis data, variabel, dan rentang waktu (khusus untuk data mikro); dan
 - f. rancangan hasil.

Pasal 5

Hasil abstraksi penggunaan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) berupa laporan/sinopsis dan diserahkan kepada penanggung jawab pengelola data statistik.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penanggung jawab pengelola data statistik dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4).
- (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format surat persetujuan atau penolakan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetujui, maka pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) sebagai pemohon wajib menandatangani perjanjian penggunaan data dan/atau informasi.
- (2) Perjanjian penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Dalam hal pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak dapat mengajukan kembali permohonan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Kepala Badan Pusat Statistik memberikan teguran tertulis kepada pihak tertentu yang tidak melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Contoh format teguran tertulis tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Biaya pengiriman dan jasa perbankan untuk pengiriman publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik yang sudah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 444), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2019



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 229

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH)
TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN PUSAT STATISTIK

BATASAN PENGENAAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH)
PADA BADAN PUSAT STATISTIK

Pembatasan				
No.	Pihak	Publikasi Cetakan	Publikasi Elektronik	Data Mikro Wilayah Kerja Statistik
1.	Instansi Pemerintah Pusat.	Selama persediaan masih ada.	3 judul publikasi per bulan.	a. Untuk kegiatan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, evaluasi pembangunan a. Untuk kegiatan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, evaluasi pembangunan 1 Peta.

No.	Pihak	Pembatasan			Keterangan
		Publikasi Cetakan	Publikasi Elektronik	Data Mikro	
				<p>dan keuangan, penanggulangan bencana diberikan sesuai abstraksi yang disampaikan paling banyak 3 data set/bulan.</p> <p>b. Untuk kegiatan selain huruf a, diberikan sesuai abstraksi yang disampaikan paling banyak 1 data set/bulan.</p>	<p>dalam 1 waktu, serta mempertimbangkan pemberian publikasi untuk disimpan sebagai dokumentasi resmi oleh K/L.</p> <p>Data mikro dilakukan perbedaan untuk K/L yang melakukan kegiatan point (a) dan selain itu.</p> <p>Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar mengajukan permohonan melalui instansi yang bersangkutan.</p>

No.	Pihak	Pembatasan			Keterangan
		Publikasi Cetakan	Publikasi Elektronik	Data Mikro	
2.	Instansi Pemerintah Daerah/Institusi Daerah (Termasuk kantor wilayah dalam instansi vertikal)	Selama persediaan masih ada sesuai dengan wilayah masing-masing.	3 judul publikasi per bulan sesuai dengan wilayah masing-masing.	<p>a. Untuk kegiatan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, evaluasi pembangunan dan keuangan, penanggulangan bencana diberikan sesuai abstraksi yang disampaikan paling banyak 3 data set/bulan sesuai dengan wilayah masing-masing.</p> <p>b. Untuk kegiatan selain huruf a, diberikan sesuai abstraksi yang disampaikan paling banyak 1 data set/bulan sesuai dengan</p>	<p>1 Peta.</p> <p>Publikasi elektronik diberikan 3 judul per bulan dengan mempertimbangkan kemampuan BPS dalam melayani setiap permintaan dalam 1 waktu, serta mempertimbangkan pemberian publikasi untuk disimpan sebagai dokumentasi resmi oleh OPD.</p> <p>Data mikro dilakukan pembedaan untuk OPD yang melakukan kegiatan poin (a) dan selain itu Pegawai yang sedang melaksanakan</p>

No.	Pihak	Pembatasan				Keterangan
		Publikasi Cetakan	Publikasi Elektronik	Data Mikro	Peta Digital Wilayah Kerja Statistik	
3.	Lembaga Negara.	Selama persediaan masih ada.	3 judul publikasi per bulan.	a. Untuk kegiatan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, evaluasi pembangunan dan keuangan, penanggulangan bencana diberikan sesuai abstraksi yang disampaikan paling banyak 3 data set/bulan. b. Untuk kegiatan selain huruf a, diberikan sesuai abstraksi yang disampaikan paling banyak 1	1 Peta.	Publikasi elektronik diberikan 3 judul per bulan dengan mempertimbangkan kemampuan BPS dalam melayani setiap permintaan dalam 1 waktu, serta mempertimbangkan pemberian publikasi untuk disimpan sebagai dokumentasi resmi oleh Lembaga Negara. Data mikro dilakukan pembedaan untuk Lembaga Negara yang melakukan

No.	Pihak	Pembatasan			Keterangan
		Publikasi Cetakan	Publikasi Elektronik	Data Mikro	
				data set/bulan.	kegiatan poin (a) dan selain itu, Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar mengajukan permohonan melalui instansi yang bersangkutan.
4.	Institusi Pendidikan Dalam Negeri.	Selama persediaan masih ada.	3 judul publikasi per bulan.	500 Megabyte/tahun.	1 Peta. Peneliti, Dosen/Guru, Mahasiswa/Siswa dapat mengajukan melalui institusi pendidikan yang bersangkutan.
5.	Perwakilan Negara Asing.	1 publikasi cetak, selama persediaan masih ada.	1 judul publikasi elektronik.	10 Mbyte.	1 Peta hanya untuk Kabupaten/Kota per desa.

No.	Pihak	Pembatasan			
		Publikasi Cetakan	Publikasi Elektronik	Data Mikro	Peta Digital Wilayah Kerja Statistik
6.	Lembaga Internasional.	1 publikasi cetak, selama persediaan masih ada.	1 judul publikasi elektronik.	10 Mbyte	1 Peta hanya untuk Kabupaten / Kota per desa.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUPHARIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL
RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN
PUSAT STATISTIK

CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP INSTANSI/LEMBAGA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)

Kepada Yth.

di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
Instansi/lembaga :
Jabatan :
Alamat :
Email :
Telepon :
Tujuan Penggunaan :
.....
.....

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP (daftar terlampir)

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon)

DAFTAR PERMOHONAN

PENGENAAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PNBP

No	Jenis PNBP (Publikasi/Data Mentah/ Peta Digital Wilayah)	Tahun	Cakupan Wilayah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL
RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN
PUSAT STATISTIK

CONTOH SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

KOP BPS/ BPS PROVINSI/ BPS KABUPATEN/ KOTA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)

Kepada Yth.

.....
di
.....

Berdasarkan surat (diisi dengan nama jabatan dan instansi/lembaga pemohon) Nomor..... tanggal perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan persetujuan/ penolakan sebagian/ seluruh (tulis sesuai keputusan) permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP, sebagaimana rincian dalam daftar terlampir.

Alasan persetujuan/penolakan sebagian/seluruh (tulis sesuai keputusan) permohonan tersebut berdasarkan persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas PNBP yang berlaku pada BPS atau ketersediaan jenis PNBP yang dimohonkan (tulis sesuai keputusan).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

.....
(Diisi dengan nama jabatan
Penanggung Jawab
Pengelola Data Statistik)

.....
NIP

CENTRAL STATISTICS OFFICE
CONTOH LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

DAFTAR PERSETUJUAN/ PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN TARIF
SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PNBP

No	Jenis PNBP (Publikasi/ Data Mentah/ Peta Digital Wilayah)	Tahun	Cakupan Wilayah	Disetujui/ Tidak Disetujui	Jumlah Yang Disetujui	Alasan Penolakan Persetujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



KEPALA BADAN PUSAT STATistik,

SUHARIYANTO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

CONTOH PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

THE AGREEMENT OF DATA AND/OR INFORMATION USAGE

ENGLISH	BAHASA
LETTER OF AGREEMENT OF DATA AND/OR INFORMATION USAGE	SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
Number:	Nomor:
On this day ..., date ..., month ..., year ..., located in Jakarta, the undersigned:	Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. (name of placeman), The Director of Statistical Dissemination, in this case acting for and on behalf of the Central Agency of Statistics, domiciled at Jalan dr. Sutomo Number 6-8 Central Jakarta, hereinafter referred to as DATA AND/OR INFORMATION PROVIDER.	1. (nama pejabat), Direktur Diseminasi Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA DATA DAN/ ATAU INFORMASI.
2. Name, Job, Address, hereinafter referred to as DATA AND/OR INFORMATION USER.	2. Nama, Pekerjaan, Alamat, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI..
Both parties agree to bind themselves in the Data and/or information Usage Agreement with the provisions as set in the Articles as follows:	Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Penggunaan Data dan/atau Informasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:
Article 1	Pasal 1
1. DATA AND/OR INFORMATION PROVIDERS agree to provide data records and/or information: 1.... 2....	PENYEDIA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. menyetujui untuk menyediakan rekaman data dan/atau Informasi: 1.

3. ... (Types of Data and/or information).	2. 3.(Jenis Data dan/atau Informasi).
Article 2	Pasal 2
DATA AND/OR INFORMATION USER approves the requirements specified by the DATA AND/OR INFORMATION PROVIDER, namely:	PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. menyetujui persyaratan yang ditentukan oleh PENYEDIA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. yaitu:
a. DATA AND/OR INFORMATION USER is an end user and will not make copies of the data and/or information records for the needs of other people or organizations;	a. PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. merupakan pengguna akhir dan tidak akan membuat salinan dari rekaman data dan/atau publikasi tersebut untuk keperluan orang lain atau organisasi lain;
b. DATA AND/OR INFORMATION USER will use data records and/or information only for research and analysis purposes for DATA USER and not to harm the interests of the state;	b. PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. akan memakai rekaman data dan/atau publikasi hanya untuk keperluan penelitian dan analisis bagi PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. dan tidak merugikan kepentingan negara;
c. DATA AND/OR INFORMATION USER are prohibited from using these data and/or information records for an activity that aims to obtain an advantage, either directly or indirectly.	c. PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. dilarang untuk menggunakan rekaman data dan/atau Informasi tersebut untuk suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
d. DATA AND/OR INFORMATION USER can use data and/or information for other purposes by submitting the new abstractions. The use of recordings for other purposes by those who deviate from the conditions as referred to in point a and b need to have prior technical approval from the Chief of BPS.	d. PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. dapat menggunakan data dan/atau Informasi untuk kepentingan lain dengan mengajukan abstraksi baru. Penggunaan rekaman untuk keperluan lain oleh yang menyimpang dari syarat sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu mendapat persetujuan teknis terlebih dahulu dari Kepala BPS.
e. DATA AND/OR INFORMATION USER must submit the research results to the DATA AND/OR INFORMATION PROVIDER.	e. PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. wajib menyerahkan hasil penelitiannya kepada PENYEDIA DATA DAN/ ATAU INFORMASI..
Article 3	Pasal 3
All data and information contained in the recording (Data Type) is confidential and remains the property of the BPS-Statistics of Indonesia.	Semua data dan/atau Informasi dan keterangan yang ada didalam rekaman (Jenis Data) adalah rahasia

	dan tetap menjadi milik Badan Pusat Statistik.
Article 4	Pasal 4
This Data and/or information Use Agreement is made in 2 (two) copies with sufficient seal, signed by the PARTIES, and has the same legal force, and THE PARTIES each get 1 (one) copy.	Perjanjian Penggunaan Data dan/atau Informasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.



LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL
RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN
PUSAT STATISTIK

CONTOH TEGURAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TEGURAN TERTULIS

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor ... Tahun ... tentang Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik (*nama pihak tertentu*) tidak menggunakan data sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penggunaan Data dan/atau Informasi (*Letter Of Agreement Of Data And/Or Information Usage*) Nomor ...; b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan data sesuai dengan syarat penggunaan data yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik, perlu memberikan teguran kepada (*nama pihak tertentu*) dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor ... Tahun ... tentang Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TEGURAN TERTULIS.
- KESATU : Memberikan teguran tertulis kepada:
Nama :
Instansi :
Alamat :
karena tidak melaksanakan seluruh/sebagian ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penggunaan data dan/atau Informasi (*Agreement of Data And/Or Information Usage*).
- KEDUA : Pihak tertentu sebagimana dimaksud dalam diktum Kesatu tidak dapat mengajukan kembali permohonan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO

